



Edukasi Hukum tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Pondok Pesantren: Kesadaran Hak dan Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Santri

Elpipit¹, Saimi² & Muhammad Wildan³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi
E-mail: elpipitpipit@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2026-01-15

Revised : 2026-01-31

Accepted: 2026-01-31

KEYWORDS

Education;
Law;
Sexual Violence;
Islamic Boarding Schools

KATA KUNCI

Edukasi;
Hukum;
Kekerasan Seksual;
Pondok Pesantren

ABSTRACT

Sexual violence in educational settings, including Islamic boarding schools, is a serious issue that often goes unnoticed due to various factors, such as a culture of silence, power relations, and a lack of legal awareness. West Nusa Tenggara (NTB) ranks second nationally for the highest number of reported cases of sexual violence. Based on the need for a proper understanding of the impact and prevention of sexual violence against children, this community service activity was conducted in Islamic boarding schools throughout West Lombok. The aim was to increase legal awareness among students regarding their rights as victims of sexual violence and to introduce available legal protection mechanisms. The methods used were dialogue-based legal education and community-based empowerment through seminars, focus group discussions, and short training sessions involving students, male and female religious teachers (ustadz), Islamic boarding school administrators, and community leaders. The results of this activity showed an increase in students' understanding of the forms of sexual violence, their rights to legal protection, and accessible reporting channels. This legal education is expected to be the first step in building a more responsive and legally aware protection system within Islamic boarding schools.

ABSTRAK

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, termasuk pondok pesantren, merupakan persoalan serius yang masih sering luput dari perhatian karena berbagai faktor, seperti budaya diam, relasi kuasa, dan minimnya pemahaman hukum. NTB berada pada posisi kedua kasus terlapor terbanyak secara nasional dalam kekerasan seksual. Berdasarkan kebutuhan akan arti pentingnya pemahaman yang benar terkait dampak dan pencegahan kekerasan seksual pada anak, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di lingkungan pondok pesantren di seluruh wilayah lombok Barat dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum para santri mengenai hak-hak mereka sebagai korban kekerasan seksual serta memperkenalkan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Metode yang digunakan adalah edukasi hukum berbasis dialog dan pemberdayaan berbasis komunitas melalui seminar, diskusi kelompok terarah dan pelatihan singkat dengan melibatkan santri, ustadz dan ustadzah, pengasuh pesantren dan tokoh masyarakat. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman santri terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual, hak perlindungan hukum, serta saluran pelaporan yang dapat diakses. Edukasi hukum ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun sistem perlindungan yang lebih responsif dan berbasis kesadaran hukum di lingkungan pesantren.

1. Pendahuluan

Pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan islam memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moral serta integritas keagamaan generasi muda. Pesantren dikenal sebagai ruang pendidikan yang religius, disiplin dan menjunjung tinggi akhlak mulia. Namun juga menjadi salah satu perhatian beberapa tahun terakhir dengan berbagai kasus kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan termasuk pondok pesantren yang semakin terungkap ke publik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Kekerasan Seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius dan kompleks bagi korban maupun terhadap lingkungan sosialnya, bahkan di ruang yang dianggap aman dan suci (K. Perempuan, 2022). Kondisi ini juga menjadi salah satu keprihatinan dan mendorong perlunya perlindungan hukum yang efektif bagi santri.

Kekerasan seksual di pesantren seringkali tidak terungkap kepada publik karena adanya norma sosial “tabu” yang melarang pembicaraan terkait topik tersebut, ketimpangan relasi kuasa terhadap santri, serta kurangnya pemahaman santri terhadap hak-hak hukum mereka. Banyak korban merasa takut untuk melapor sebab takut dikucilkan, tidak dipercaya, atau bahkan khawatir mendapatkan cemoohan serta sanksi sosial dari lingkungan sekitar. Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada fisik namun juga trauma psikologis, gangguan social serta menurunkan kualitas hidup korban dalam jangka panjang yang mengakibatkan tindakan merendahkan martabat seseorang, serta relasi kuasa antara pelaku dan korban (W.H.O., 2013).

Fenomena kekerasan seksual di lingkungan pesantren seringkali tidak terungkap karena adanya budaya “diam” (*silence culture*), rasa takut berlebihan terhadap pelaku yang memiliki posisi otoritas, rasa malu, tekanan sosial, serta minimnya pengetahuan santri mengenai hak-haknya sebagai korban maupun saksi. Selain itu tidak semua pesantren memiliki system pelaporan, mekanisme pendampingan dan prosedur penanganan kasus yang memadai sehingga korban sering kali dibiarkan tanpa perlindungan dan keadilan (LPSK, 2021).

Dari data Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi NTB Tahun 2023, menunjukkan bahwa sekitar 188 anak menjadi korban kekerasan seksual. Dari jumlah tersebut, sekitar 132 anak adalah korban persetubuhan, dan 56 anak lainnya merupakan korban tindak pencabulan. Kemudian dalam dua tahun terakhir, beberapa kasus kekerasan seksual juga ditemukan di pondok

pesantren di NTB. Kasus kekerasan seksual ini terjadi di pondok pesantren yang terletak di Desa Kotaraja dan Desa Sikur, Kabupaten Lombok Tengah dengan korban sebanyak 22 orang santriwati. Kemudian kekerasan seksual juga terjadi di pondok pesantren yang terletak di Lombok Barat, tepatnya di Kecamatan Sekotong. Mirisnya kekerasan seksual ini dilakukan oleh dua orang pelaku yang justru merupakan orang dalam, yakni pimpinan pondok pesantren dan ustadz. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa, NTB menempati zona merah kasus kekerasan seksual.

Kurangnya edukasi hukum kepada santri menjadi salah satu akar persoalan. Edukasi hukum tidak hanya penting untuk meningkatkan kesadaran santri terhadap hak- haknya sebagai warga negara, tetapi juga untuk membekali mereka dengan pengetahuan tentang mekanisme perlindungan dan pelaporan ketika mengalami atau menyaksikan kekerasan seksual. Dengan pemahaman yang baik, santri akan lebih berdaya dalam menghadapi potensi pelanggaran hak, sekaligus mendorong terciptanya budaya pencegahan di lingkungan pesantren

Untuk merespons kondisi tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah memberikan dasar perlindungan hukum yang kuat bagi korban. Namun, implementasi Undang-Undang tersebut tidak akan efektif tanpa adanya pemahaman dan edukasi secara langsung kepada masyarakat termasuk santri sebagai kelompok yang rentan. Oleh karena itu, edukasi hukum tentang kekerasan seksual menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran, memberikan keberanian melapor, memperkuat pemahaman mengenai hak korban, dan membuka akses terhadap mekanisme perlindungan hukum, serta peran institusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan (Indonesia, 2022).

Di kabupaten Lombok Barat terdapat 9 pesantren yang sudah eksis dan berkembang serta memiliki izin operasional. Ke 9 pesantren ini rata-rata memiliki banyak santri. Ada beberapa pondok pesantren yang sedang berkembang pesat dan memiliki jumlah santri yang lebih dari 1000 orang yaitu Pondok Pesantren Nurul Hakim, yang berada di kecamatan Kediri, Pondok Pesantren Al-Azziyah yang berada di Kecamatan Gunung Sari, pondok pesantren Darussalam Bermi yang berada di Kecamatan Gerung, dan Pondok Pesantren Nujumul Huda Batu Samban yang berada di Kecamatan Lembar.

Fokus kegiatan pengabdian ini dilakukan di dua pondok pesantren yaitu pondok Pesantren

Darussalam Bermi dan Pondok Pesantren Nujumul Huda Batu Samban, karena berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal kedua pondok ini belum masuk kegiatan pelatihan dan edukasi tentang kekerasan seksual. Adapun jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian ini adalah sebanyak 100 orang santri dan santriwan. Melalui kegiatan edukasi hukum dengan metode ceramah dan interaktif, santri dapat memahami definisi, bentuk-bentuk kekerasan seksual, hak korban, serta prosedur pelaporan dan perlindungan hukum yang tersedia sesuai UU TPKS. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan budaya sadar hukum bagi santri, meningkatkan keberanian melapor, dan terciptanya lingkungan pesantren yang aman, ramah anak, dan bebas kekerasan seksual.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatoris yang menekankan keterlibatan aktif dari pesantren, santri, dan pemangku kepentingan dalam edukasi hukum terkait kekerasan seksual. Pendekatan ini dipilih karena isu kekerasan seksual sangat kontekstual dan sensitif, sehingga memerlukan metode yang tidak hanya informatif, tetapi juga memberdayakan komunitas. Metode yang digunakan adalah edukasi hukum berbasis dialog dan pemberdayaan melalui seminar, diskusi kelompok terarah (FGD), dan pelatihan singkat (legal awareness training). Kegiatan ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Darussalam Bermi dan Pondok Pesantren Nujumul Huda Batu Samban di Kabupaten Lombok Barat, yang dipilih karena relevansi isu kekerasan berbasis gender dan kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman hukum di lingkungan pesantren.

Perencanaan operasional kegiatan dibagi dalam beberapa tahap yang terstruktur dan berorientasi pada capaian hasil. Tahap pertama adalah persiapan, yang mencakup koordinasi tim, pembuatan jadwal, serta persiapan sarana pendukung seperti ruang pelatihan dan bahan ajar digital. Tahap kedua adalah pelatihan, yang terdiri dari dua sesi utama yang mengintegrasikan teori dan praktik. Materi yang diajarkan mencakup edukasi hukum tentang kekerasan seksual, hak-hak perlindungan diri, serta mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum bagi korban. Tahap ketiga adalah pendampingan dan evaluasi, yang melibatkan proses mentoring personal dan penilaian hasil belajar, diikuti dengan refleksi bersama. Tahap terakhir adalah publikasi dan dokumentasi kegiatan dalam bentuk laporan dan artikel ilmiah.

Stakeholder yang terlibat dalam kegiatan ini

meliputi pondok pesantren (pimpinan dan pengurus) yang memberikan izin pelaksanaan kegiatan dan memfasilitasi tempat serta sarana, para santri sebagai peserta utama yang berpartisipasi dalam diskusi dan simulasi, serta tim pelaksana dari perguruan tinggi yang menyusun desain kegiatan dan materi. Narasumber ahli hukum juga terlibat untuk memberikan penyuluhan terkait regulasi hukum, hak korban, dan mekanisme perlindungan hukum. Kolaborasi antara institusi pendidikan tinggi dan masyarakat pesantren ini bertujuan untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam pemahaman dan kesadaran hukum peserta.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis kualitatif dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam, serta evaluasi diskusi kelompok untuk mengidentifikasi perubahan sikap dan pemahaman peserta. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk mengukur perubahan pengetahuan peserta melalui kuesioner yang diberikan sebelum dan setelah pelatihan. Data kuantitatif akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk melihat perubahan skor pengetahuan, sementara data kualitatif dianalisis tematik untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik tentang dampak kegiatan pengabdian ini

3. Hasil

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui tiga tahapan utama: (a) konsolidasi, (b) pelaksanaan pengabdian, dan (c) evaluasi hasil pengabdian. Setiap tahapan yang dirancang untuk memastikan ketercapaian tujuan Mengidentifikasi tingkat pemahaman santri dan pengelola pesantren terhadap isu kekerasan seksual dan hak-hak korban. Meningkatkan kesadaran hukum santri mengenai hak perlindungan, pendampingan, dan pemulihan sebagai korban kekerasan seksual dan mendorong terbentuknya budaya hukum yang melindungi santri melalui edukasi, advokasi, dan penguatan sistem pelaporan di pondok pesantren.

Konsolidasi dengan Pimpinan dan Tim Pengabdian

Tahap awal dengan pengelola pondok Pesantren Darussalam Bermi dan Pondok Pesantren Nujumul Huda Batu Samban dilakukan melalui koordinasi dan konsolidasi sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Konsolidasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperjelas peran masing-masing pihak, serta memastikan kesiapan teknis dan substansi kegiatan pengabdian. Konsolidasi dilakukan antara tim pengabdian dengan pimpinan pondok pesantren sebagai mitra kegiatan,

serta secara internal di antara anggota tim pengabdian.

Konsolidasi dengan pimpinan pondok pesantren dilakukan melalui pertemuan awal yang membahas tujuan dan urgensi kegiatan edukasi hukum tentang kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pada tahap ini, tim pengabdian menjelaskan latar belakang kegiatan, ruang lingkup materi yang akan disampaikan, metode pelaksanaan, serta manfaat yang diharapkan bagi santri dan lembaga pesantren. Pimpinan pesantren memberikan masukan terkait kondisi social, budaya, dan karakteristik santri agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan nilai-nilai pesantren.

Selain itu, konsolidasi juga mencakup kesepakatan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, jumlah peserta, serta bentuk dukungan yang diberikan oleh pihak pesantren, baik dalam hal fasilitas, pendampingan santri, maupun koordinasi dengan pengurus internal pesantren. Kesepakatan ini menjadi dasar dalam penyusunan jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan pengabdian.

Konsolidasi internal tim pengabdian dilakukan untuk membagi tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Pada tahap ini ditetapkan pembagian peran, seperti penyusun materi, pemateri, moderator, dokumentasi, serta penanggung jawab evaluasi kegiatan. Tim pengabdian juga melakukan penyiapan materi edukasi hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan santri, termasuk materi mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, hak-hak korban, serta mekanisme perlindungan hukum.

Melalui tahap konsolidasi ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, metode, dan hasil yang ingin dicapai dari tujuan kegiatan pengabdian. Konsolidasi yang baik menjadi pondasi penting bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan serta tercapainya hasil pengabdian yang optimal. Partisipasi pimpinan pesantren sangat menunjang pelaksanaan kegiatan. Mereka bersedia menyediakan fasilitas seperti tempat dan sarana dan prasarana pendukung. Sementara tim menyiapkan materi dan pemateri, konsumsi dan penanggung jawab acara.

Pelaksanaan Pengabdian

Tahap pelaksanaan pengabdian merupakan inti dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan pondok pesantren. Pada tahap ini, kegiatan edukasi hukum tentang kekerasan seksual disampaikan oleh pemateri dengan menggunakan metode ceramah.

Metode ceramah digunakan sebagai sarana utama untuk menyampaikan materi edukasi hukum

secara sistematis dan terstruktur. Materi yang disampaikan meliputi pengertian dan bentuk-bentuk kekerasan seksual, faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren, hak-hak korban kekerasan seksual, serta mekanisme perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh santri apabila mengalami pelecehan dan tindakan kekerasan seksual. Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa sederhana dan komunikatif agar mudah dipahami oleh santri, serta dengan contoh-contoh kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren.

Setelah penyampaian materi melalui ceramah, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang bertujuan untuk memberikan ruang partisipasi aktif bagi santri. Pada sesi ini, santri diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, maupun mengklarifikasi hal-hal yang belum dipahami terkait materi yang telah disampaikan. Pada sesi tanya jawab berlangsung secara interaktif dan kondusif, sehingga mendorong santri untuk terbuka dan berani berdiskusi mengenai isu kekerasan seksual yang selama ini dianggap tabu dan sensitif

Melalui sesi tanya jawab, pemateri juga dapat menggali pemahaman santri serta mengidentifikasi permasalahan nyata yang mungkin terjadi di lingkungan pesantren. Diskusi yang terjadi menunjukkan antusiasme santri dalam memahami batasan perilaku yang tergolong sebagai kekerasan seksual serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah dan melaporkan tindakan tersebut.

Pelaksanaan pengabdian ini berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum santri mengenai pentingnya perlindungan, pendampingan, dan pemulihan korban kekerasan seksual. Santri diberikan pemahaman bahwa pelaporan bukanlah bentuk pelanggaran nilai pesantren, melainkan bagian dari upaya menjaga martabat manusia dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman.

Selain itu, pelaksanaan pengabdian juga diarahkan untuk mendukung tujuan PKM, yaitu mendorong terbentuknya budaya hukum yang melindungi santri. Melalui edukasi dan diskusi dan pengelola pesantren mulai didorong untuk memahami pentingnya sistem pelaporan yang aman, rahasia, dan berpihak pada korban, serta peran kolektif pesantren dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Dengan penerapan metode ceramah dan sesi tanya jawab, pelaksanaan pengabdian berjalan secara efektif dan partisipatif. Metode ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan santri, tetapi juga membangun kesadaran hukum, keberanian untuk

berbicara, serta sikap kritis terhadap perlindungan diri dan sesama di lingkungan pondok pesantren yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual.

Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan terhadap pemahaman peserta mengenai konsep kekerasan seksual, baik dalam bentuk verbal, non-verbal maupun tindakan yang melanggar batas hak asasi dan martabat manusia. Sebelum kegiatan berlangsung sebagian besar peserta (santri) masih memiliki pemahaman terbatas dan cenderung menganggap isu kekerasan seksual sebagai hal yang tabu untuk di bahas di lingkungan pesantren. Namun, setelah penyampaian materi edukasi hukum, peserta mulai memahami bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran hukum dan agama yang harus dicegah dan ditangani secara serius.

Melalui kegiatan ini juga peserta memperoleh pengetahuan mengenai hak-hak korban kekerasan seksual, seperti hak atas perlindungan, pendampingan, kerahasiaan identitas, serta hak untuk memperoleh keadilan. Edukasi ini mendorong tumbuhnya kesadaran bahwa korban tidak boleh disalahkan dan berhak mendapatkan dukungan dari lingkungan pesantren maupun aparat penegak hukum. Dari sisi mekanisme perlindungan hukum, peserta diperkenalkan pada jalur pelaporan yang aman dan bertanggung jawab, baik melalui struktur internal pesantren maupun lembaga eksternal yang berwenang. Peserta juga memahami pentingnya peran pengasuh dan pengurus pesantren dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan seksual.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif berupa meningkatnya kesadaran hukum dan sikap preventif terhadap kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Dari hasil pengabdian ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun sistem perlindungan yang berkelanjutan serta budaya pesantren yang menjunjung tinggi nilai keadilan, penghormatan, terhadap hak asasi manusia, dan keselamatan seluruh warga pesantren.

Selain peningkatan pemahaman konseptual, kegiatan pengabdian ini juga menghasilkan perubahan sikap dan kesadaran kritis peserta terhadap isu kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Peserta mulai menyadari pentingnya batasan relasi antara santri, pengurus, pimpinan pondok, tuan guru/kiyai dan tenaga pendidik. Hal ini terlihat dari respon peserta dalam sesi diskusi yang menunjukkan meningkatnya

kehati-hatian terhadap perilaku yang berpotensi melanggar hak dan martabat individu.

Tahap Evaluasi dan Analisis Hasil Pengabdian

Analisis hasil pengabdian difokuskan pada kesesuaian antara tujuan PKM dengan capaian kegiatan yang telah dilaksanakan.

Analisis Tingkat Pemahaman Santri dan Pengelola Pesantren.

Berdasarkan hasil evaluasi sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian, tingkat pemahaman santri dan pengelola pesantren terhadap isu kekerasan seksual dan hak-hak korban masih tergolong terbatas. Kekerasan seksual cenderung dipahami secara sempit sebagai tindakan fisik yang bersifat ekstrem, sementara bentuk-bentuk kekerasan seksual nonfisik, seperti pelecehan verbal, sentuhan yang tidak diinginkan, pemaksaan, serta kekerasan berbasis relasi kuasa, belum sepenuhnya dipahami sebagai bagian dari kekerasan seksual.

Setelah pelaksanaan kegiatan edukasi hukum terkait pelecehan seksual terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan baik pada santri maupun pengelola pesantren. Peserta mampu mengidentifikasi berbagai bentuk kekerasan seksual serta memahami dampak yang ditimbulkan terhadap korban, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun hukum. Hal ini terlihat dari kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan serta dari diskusi kritis yang berkembang selama sesi tanya jawab. Dengan demikian, tujuan PKM untuk mengidentifikasi dan meningkatkan pemahaman awal santri dan pengelola pesantren terhadap isu kekerasan seksual dapat tercapai.

Analisis Peran Edukasi Hukum dalam Mencegah dan menangani Kekerasan Seksual di lingkungan Pondok Pesantren.

Edukasi hukum memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, khususnya di lingkungan pondok pesantren yang memiliki karakteristik relasi kuasa, struktur hierarkis, serta nilai-nilai kultural dan keagamaan yang kuat (K. Perempuan, 2023). Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pengabdian yang telah dilakukan, edukasi hukum terbukti menjadi instrument penting dalam meningkatkan kesadaran hukum, membentuk sikap kritis, serta mendorong tercapainya lingkungan pesantren yang aman dan responsive terhadap perlindungan korban (Rahardjo, 2014).

1) Edukasi hukum sebagai sarana pencegahan

kekerasan seksual.

Hasil menunjukkan bahwa edukasi berperan signifikan dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual melalui peningkatan pemahaman santri dan pengelola pesantren mengenai definisi, bentuk dan dampak kekerasan seksual (K. Pendidikan et al., 2021). Sebelum kegiatan edukasi dilaksanakan, kekerasan seksual cenderung dipahami secara terbatas dan sering dianggap sebagai isu tabu yang tidak layak dibicarakan secara terbuka. Kondisi ini berpotensi menciptakan ruang pembicaraan terhadap praktik-praktik kekerasan seksual yang tidak disadari atau normalisasi (Soekanto, 2019a). Melalui edukasi hukum, santri diberikan pemahaman bahwa kekerasan seksual tidak hanya berbentuk tindakan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan verbal, psikologis, dan tindakan berbasis relasi kuasa (Indonesia, 2022). Pemahaman ini berfungsi sebagai langkah preventif karena santri mampu mengenali sejak dini perilaku yang menyimpang dan berpotensi mengarah pada kekerasan seksual. Dengan demikian, edukasi hukum berperan sebagai instrument pencegahan primer yang bertujuan mengurangi risiko terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pesantren (Rahardjo, 2014).

2) Edukasi Hukum dalam membangun kesadaran dan keberanian melapor

Analisis hasil pengabdian menunjukkan bahwa edukasi hukum juga berperan penting dalam membangun kesadaran santri mengenai hak-hak korban kekerasan seksual, termasuk hak atas perlindungan, pendampingan hukum, pemulihan psikologis, serta jaminan kerahasiaan identitas (Indonesia, 2022). Edukasi ini berdampak pada perubahan sikap santri yang sebelumnya cenderung pasif dan takut melapor, menjadi lebih berani dan sadar akan pentingnya pelaporan sebagai bagian dari upaya perlindungan diri dan penegakan keadilan (Rahardjo, 2014).

Dalam konteks pesantren, relasi antara santri dan pihak yang memiliki otoritas sering kali menjadi penghambat utama dalam pengungkapan kasus kekerasan seksual (Soekanto, 2019b). Edukasi hukum berfungsi untuk menyeimbangkan relasi tersebut dengan memberikan pemahaman bahwa setiap individu termasuk santri merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi (Indonesia, 2022). Dengan demikian, edukasi hukum berkontribusi dalam mengurangi budaya diam (*culture of silence*) dan stigma terhadap korban kekerasan seksual (K. Perempuan, 2023).

3) Edukasi hukum sebagai dasar penguatan sistem penanganan dan pelaporan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa edukasi hukum tidak hanya berdampak pada individu santri, tetapi juga berkontribusi pada penguatan sistem penanganan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren (K. Pendidikan et al., 2021). Melalui kegiatan pengabdian, pengelola pesantren mulai menyadari pentingnya membangun mekanisme pelaporan yang aman, rahasia, dan berpihak pada korban (Indonesia, 2022). Edukasi hukum menjadi landasan awal bagi upaya advokasi dan pembentukan kebijakan internal pesantren yang responsive terhadap kekerasan kasus seksual (K. Pendidikan et al., 2021).

Dalam hal penanganan edukasi hukum membantu santri dan pengelola memahami prosedur hukum yang dapat ditempuh serta pentingnya pendampingan bagi korban (Indonesia, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa edukasi hukum berperan sebagai jembatan antara norma sosial keagamaan dan sistem hukum positif, sehingga penanganan kekerasan seksual dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan berkeadilan (Rahardjo, 2014).

Analisis dampak edukasi hukum terhadap budaya hukum pesantren.

Berdasarkan analisis hasil pengabdian, edukasi hukum berperan dalam mendorong terbentuknya budaya hukum yang melindungi santri. Budaya hukum ini tercermin dari meningkatnya kesadaran kolektif mengenai pentingnya pencegahan kekerasan seksual, penghormatan terhadap hak korban, serta komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan bermartabat (K. Perempuan, 2023).

Meskipun perubahan budaya hukum tidak dapat dicapai secara instan, edukasi hukum melalui kegiatan pengabdian ini dapat dipandang sebagai langkah awal yang strategis. Edukasi hukum menjadi sarana internalisasi nilai keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial dalam konteks pendidikan berbasis keagamaan (Rahardjo, 2014).

Sintesis Hasil Evaluasi dan Analisis Pengabdian

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Edukasi hukum yang diberikan tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum santri, tetapi juga mendorong perubahan sikap serta komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan pondok

pesantren yang aman dan berkeadilan.

Dengan demikian, tahap evaluasi ini sekaligus menjadi analisis hasil pengabdian yang menunjukkan bahwa kegiatan PKM dilakukan secara kualitatif melalui beberapa indikator, antara lain tingkat partisipasi santri selama kegiatan berlangsung, respon santri terhadap materi yang disampaikan, keaktifan santri dalam sesi tanya jawab, serta kemampuan santri dalam memahami dan menjelaskan kembali substansi materi edukasi hukum (Indonesia, 2022). Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui pengamatan langsung oleh tim pengabdian terhadap dinamika kegiatan dan interaksi antara pemateri dan peserta (Sugiyono, 2021). Kegiatan edukasi hukum yang dilaksanakan memberikan dampak positif bagi peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum santri (Tinggi, 2021). Sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan, sebagian besar santri masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep kekerasan seksual. Kekerasan seksual sering kali dipersepsikan hanya sebatas tindakan fisik yang bersifat ekstrem, sementara bentuk-bentuk kekerasan seksual nonfisik seperti pelecehan verbal, sentuhan yang tidak diinginkan, pemaksaan, maupun tindakan berbasis relasi kuasa belum sepenuhnya dipahami sebagai bagian dari kekerasan seksual (Indonesia, 2022).

Setelah mengikuti kegiatan edukasi hukum, santri mulai memahami bahwa kekerasan seksual memiliki bentuk yang beragam dan dapat terjadi dalam berbagai situasi termasuk di lingkungan pendidikan dan pesantren (K. N. A. K. terhadap Perempuan, 2020). Pemahaman ini terlihat dari kemampuan santri dalam mengidentifikasi contoh-contoh perilaku yang tergolong sebagai kekerasan seksual serta kesadaran akan batasan interaksi yang sehat dan saling menghormati antar individu.

Selain peningkatan pemahaman mengenai bentuk kekerasan seksual, hasil pengabdian juga menunjukkan adanya peningkatan kesadaran santri terhadap hak-hak korban kekerasan seksual. Santri menjadi lebih memahami bahwa korban kekerasan seksual memiliki hak atas perlindungan, pendampingan hukum, pemulihan psikologis, serta jaminan kerahasiaan identitas (Indonesia, 2022). Edukasi ini penting mengingat masih kuatnya stigma sosial yang sering kali membuat korban enggan untuk melapor atau berbicara mengenai pengalaman kekerasan seksual yang dialaminya (K. Perempuan, 2023).

Kegiatan pengabdian ini juga memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada santri-santri yang ada di Nujumul Huda Batu Samban dan Darussalam Bermi mengenai mekanisme

perlindungan hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi kekerasan seksual. Santri diperkenalkan pada jalur pelaporan yang dapat dilakukan secara internal melalui pengelola pondok pesantren maupun secara eksternal melalui lembaga pendamping, aparat penegak hukum, dan instansi terkait sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (P. M. Pendidikan, n.d.).

Dari sisi partisipasi, hasil evaluasi menunjukkan bahwa santri mengikuti kegiatan dengan antusias dan menunjukkan keterlibatan aktif khususnya pada sesi tanya jawab. Banyak santri yang menunjukkan pertanyaan terkait situasi nyata yang berpotensi mengarah pada kekerasan seksual, serta langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dan sesama. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan santri dan mampu mendorong kesadaran kritis terhadap isu kekerasan seksual.

Selain dampak pada santri, hasil pengabdian juga memberikan manfaat bagi lingkungan pondok pesantren secara umum. Kegiatan edukasi hukum ini menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menciptakan lingkungan pesantren yang aman, ramah, dan berperspektif perlindungan terhadap korban. Pondok pesantren Nujumul Huda Batu Samban dan Darussalam Bermi sebagai lembaga pendidikan dan pendidikan moral memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai penghormatan terhadap martabat manusia serta pencegahan segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa metode ceramah yang dipadukan dengan sesi tanya jawab terbukti efektif dalam menyampaikan materi edukasi hukum kepada santri. Metode ini tidak hanya memungkinkan transfer pengetahuan secara sistematis, tetapi juga membuka ruang dialog yang mendorong santri untuk berfikir kritis dan berani mengemukakan pendapat (Mahfud, 2019). Dengan demikian kegiatan pengabdian tidak hanya bersifat informative, tetapi juga edukatif dan transformatif.

Secara keseluruhan, tahap evaluasi selama pelaksanaan pengabdian tentang kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren berhasil mencapai tujuan. Kegiatan di Pondok Pesantren Nujumul Huda Batu Samban dan Darussalam Bermi mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum santri, memperkuat pemahaman mengenai hak dan mekanisme perlindungan hukum, serta mendorong terciptanya komitmen bersama dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan pesantren (Mahfud, 2019).

4. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan judul “Edukasi Hukum tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Pondok Pesantren: Kesadaran Hak dan Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Santri”, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Kegiatan edukasi hukum yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Nujumul Huda Batu Samban dan Darussalam Bermi mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman santri mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual, baik verbal maupun non-verbal. Santri menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga batasan perilaku dan interaksi yang sehat di lingkungan pondok pesantren. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran santri terhadap hak-hak korban kekerasan seksual, termasuk hak atas perlindungan, pendampingan hukum, dan pemulihan psikologis. Edukasi yang diberikan menumbuhkan pemahaman bahwa korban kekerasan seksual tidak boleh disalahkan dan berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Referensi

- Indonesia, R. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual*.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2021). *Pedoman perlindungan korban kekerasan seksual*. LPSK.
- Mahfud, M. D. (2019). *Politik hukum hak asasi manusia di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Panduan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan*. Kemendikbudristek.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. (n.d.).
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2022). *Laporan tahunan catatan kekerasan terhadap perempuan (CATAHU)*. Komnas Perempuan.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2023). *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan*. Komnas Perempuan.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2020). *Kekerasan seksual: Kenali dan pahami*. Komnas Perempuan.
- Rahardjo, S. (2014). *Hukum dan perubahan sosial*.

Genta Publishing.

- Soekanto, S. (2019a). *Sosiologi hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2019b). *Sosiologi hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2021). *Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat*. Kemendikbudristek.
- World Health Organization. (2013). *Understanding and addressing violence against women*. WHO.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)